



PUTUSAN

Nomor: 261/Pdt.G/2011/PA.Pkc.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 12 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor: 261/Pdt.G/2011/PA.Pkc., tanggal 12 Oktober 2011, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langgam, kabupaten Pelalawan sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 161/14/VI/2004, tertanggal 16 Juni 2004;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Tergugat di Desa Makmur, Pangkalan kerinci selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di desa yang sama;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 6 tahun, sekarang ikut dengan Penggugat;

Hal. 1 dari 9 hal. Put .No:261/Pdt.G/2011/PA.Pkc



5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 3 bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Bahwa pada bulan ke 4 pernikahan Penggugat dengan Tergugat tepatnya bulan Oktober 2004 hingga bulan Februari 2005, Tergugat dikenai hukuman penjara karena kasus pidana;
 - b. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
 - c. Tergugat suka mabuk-mabukkan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan, Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat walaupun penyebabnya masalah kecil;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2008, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat , Tergugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meskipun masih tinggal serumah, namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
8. Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 9 hal. Put .No:261/Pdt.G/2011/PA.Pkc



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan nomor : 261/Pdt.G/2011/PA.Pkc tertanggal 19 Oktober 2011 dan 28 Oktober 2011, dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut ternyata tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :161/14/VI/2004, tanggal 16 Juni 2004, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan. Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka sah sebagai alat bukti dalam perkara ini, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan kenal juga dengan Tergugat bernama Atmanto;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK
 - Bahwa sejak 3 (tiga) bulan usia pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat pernah dihukum penjara, Tergugat suka mabuk-mabukkan dan suka main judi;

Hal. 3 dari 9 hal. Put .No:261/Pdt.G/2011/PA.Pkc



- Bahwa benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat sejak pertengahan tahun 2010 dan Tergugat bernama Atmanto;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak 4 (empat) bulan setelah menikah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukkan, Tergugat pernah dihukum penjara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berada di rumah Penggugat, hanya sekali saksi melihat Tergugat di rumah Penggugat selama dua hari, ketika itu ayah Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2010 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah pulang menjenguk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Hal. 4 dari 9 hal. Put .No:261/Pdt.G/2011/PA.Pkc



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di muka sidang tetapi tidak hadir, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diadili dengan verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.BG jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun sampai putusan dijatuhkan, upaya perdamaian tersebut gagal, karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat adalah sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat pernah dihukum penjara, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka mabuk-mabukkan dan main judi. Bahkan sejak tahun 2008, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka gugurlah hak Tergugat untuk menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraianya;

Hal. 5 dari 9 hal. Put .No:261/Pdt.G/2011/PA.Pkc



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan alat bukti otentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal, yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**, yang telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, menerangkan seorang demi seorang, dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkaranya yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg. .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, ternyata telah terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak pertengahan 2010 dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, tidak memperdulikan dan tidak meninggalkan harta benda untuk Penggugat dan anaknya. Sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak tahun 2010 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, selama rentang waktu tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin serta membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan untuk terjadinya perceraian adalah suami melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat, tidak memberikan nafkah wajib selama lebih dari tiga bulan lamanya dan telah membiarkan Penggugat selama lebih dari enam bulan, oleh karena itu Tergugat telah

Hal. 6 dari 9 hal. Put .No:261/Pdt.G/2011/PA.Pkc



melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4) yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak rela dengan sikap Tergugat tersebut dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya, maka Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sesuai Keputusan Menteri Agama RI Nomor 411 Tahun 2000, sebagaimana tercantum sighat taklik talak dan diserahkan kepada instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 (e) dan Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terjadi pelanggaran sighat taklik talak telah terbukti, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang lainnya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hal. 7 dari 9 hal. Put .No:261/Pdt.G/2011/PA.Pkc



3. Menjatuhkan talak satu khu'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (Tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1432 Hijriyah, oleh kami **GUSNAHARIS,H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **HAMBALLI,S.H.,M.H.** dan **SYAFRUDDIN, S.Ag.,MSI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMAD YUNUS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

TTD

GUSNAHARIS,H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

HAMBALLI,S.H.,M.H.

SYAFRUDDIN,S.Ag.,MSI.

PANITERA PENGGANTI

TTD

MUHAMMAD YUNUS, S. H.

Perincian Biaya

- Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan -----	Rp. 220.000,-
- Redaksi -----	Rp. 5.000,-
- Meterai -----	Rp. 6.000,-
----- J u m l a h -----	Rp. 311.000,-
(Tiga ratus sebelas ribu rupiah)	